

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA KEPADA TERGUGAT
(SURAT TERCATAT)
Nomor : 17/Pdt.G/2025/PN Tsm**

Saya Ooh Abdul Nip. 197211291993031003 selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dalam Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.G/2025/PN Tsm Memberitahukan kepada :

Nama : Ny. Hj. Elly Lasminingsih
Alamat : Dahulu beralamat di Jln. Cigeureung Cicariu, No. 8.A, RT.001, RW.009, Kel. Nagarasari, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya. sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. ;
Sebagai : Tergugat I ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 17/Pdt.G/2025/PN Tsm, tanggal 30 Mei 2025 dalam perkara antara :

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| Dede Marhamah | Sebagai | Penggugat ; |
| | Melawan | |
| Ny. Hj. Elly Lasminingsih, Dkk | Sebagai | Para Tergugat ; |
| | Dan | |
| Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya | Sebagai | Turut Tergugat ; |

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli sebidang tanah yang terletak di Jalan Mumunggang, Desa (sekarang Kelurahan) Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, luas 2530 M2, batas-batas :
 - Sebelah Utara : Selokan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Eulis Adang, sekarang milik H. Tatang;
 - Sebelah Selatan : Selokan;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Komarudin;Sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 55/Desa Parakannyasag, Gambar Situasi Tanggal 12-3-1974, Nomor : 103/1974, atas nama pemegang hak Dokter Sulaeman Apandi Hardja Sasmita (Tergugat III) sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli Tanah, tanggal 11-07-2017 antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II selaku penjual adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Mumunggang, Desa (sekarang Kelurahan) Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, luas 2530 M2, batas-batas :
 - Sebelah Utara : Selokan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Eulis Adang, sekarang milik H. Tatang;
 - Sebelah Selatan : Selokan;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Komarudin;Sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 55/Desa Parakannyasag, Gambar Situasi Tanggal 12-3-1974, Nomor : 103/1974, atas nama pemegang hak Dokter Sulaeman Apandi Hardja Sasmita adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan Penggugat berhak dan diberikan kuasa untuk bertindak atas nama Para Tergugat dalam mengurus, membuat dan menandatangani segala dokumen-dokumen peralihan hak dan baliknama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 55/Desa Parakannyasag, Gambar Situasi Tanggal 12-3-1974, Nomor : 103/1974, atas nama pemegang hak Dokter Sulaeman Apandi Hardja Sasmita menjadi atas nama Penggugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tasikmalaya) untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 55/Desa Parakannyasag, Gambar Situasi Tanggal 12-3-1974, Nomor : 103/1974, dari atas nama Tergugat III menjadi atas nama Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.433.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Tasikmalaya, 30 Juli 2025
Jurusita Pengganti

Doh Abdul



Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik Bahwa untuk Informasi lebih lanjut mengenai Persidangan dapat menghubungi (0265. 330910) Call Centre Pengadilan Negeri Tasikmalaya.